

Ambiguitas Terminologis Kafalah dan Dhomman dalam Fatwa DSN-MUI dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Perbankan Syariah

Nur Aini Setyaningtyas¹, Dewi Sinta²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Indonesia

Email: ¹⁾ nurainityas97@gmail.com

Received:
August 04, 2026

Revised:
Sept 08, 2026

Accepted:
Sept 26, 2026

Online:
Sept 30, 2026

Abstract

This study examines the terminological ambiguity between kafalah and dhamān in DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 on Kafalah and Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 on Hawalah, as well as its implications for legal certainty in Islamic banking in Indonesia. Using a juridical-normative approach with a literature review design, this study traces the genealogical roots of both terms in the classical fiqh tradition across madhhabs, analyzes the wording of the DSN-MUI fatwas, and compares them with international regulatory practices. The findings reveal three main critical issues: the absence of an explicit definition of dhamān as a distinct category; the lack of an explanation of the madhhab-based rationale for distinguishing hiwalah muthlaqah from kafalah; and the absence of standard guidelines regarding the permissibility of ujah in guarantee contracts. An analysis using Radbruch's legal certainty framework and the maqashid al-sharia reveals that this ambiguity has the potential to cause inconsistencies in interpretation among Islamic financial institutions. Comparative findings also reveal that similar issues exist between Bank Negara Malaysia and AAOIFI, confirming that this challenge is structural in nature, rather than a singular failure of the DSN-MUI. This study recommends the issuance of additional technical clarifications to define the terminological boundaries of these three contracts, thereby strengthening legal certainty in the national Islamic banking sector.

Keywords: *Kafalah; Dhamān; Hiwalah; DSN-MUI Fatwa; Legal Certainty*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ambiguitas terminologis antara kafalah dan dhamān dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, serta implikasinya terhadap kepastian hukum perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan desain studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri akar genealogis kedua istilah dalam tradisi fikih klasik lintas mazhab, menganalisis konstruksi redaksional fatwa DSN-MUI, serta membandingkannya dengan praktik regulasi internasional. Hasil penelitian menemukan tiga titik kritis utama: ketiadaan definisi eksplisit dhamān sebagai kategori tersendiri, ketiadaan penjelasan basis mazhab dalam memisahkan hiwalah muthlaqah dari kafalah dan ketiadaan pedoman baku mengenai kebolehan ujah pada akad penjaminan. Analisis melalui kerangka teori kepastian hukum Radbruch dan maqashid syariah menunjukkan bahwa ambiguitas ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi interpretasi antarlembaga keuangan syariah. Temuan komparatif turut mengungkap bahwa persoalan serupa juga terjadi antara Bank Negara Malaysia dan AAOIFI, menegaskan bahwa tantangan ini bersifat struktural, bukan kegagalan tunggal DSN-MUI. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan penjelasan teknis tambahan guna memperjelas batas terminologis ketiga akad tersebut demi memperkuat kepastian hukum perbankan syariah nasional.

Kata Kunci: *Kafalah; Dhamān; Hiwalah; Fatwa DSN-MUI; Kepastian Hukum*



1. Pendahuluan

Dalam khazanah fikih muamalah, jarang ada dua istilah yang begitu dekat maknanya namun begitu berbeda konsekuensi hukumnya selain kafalah dan dhamān. Keduanya lahir dari akar kata yang hampir serupa, saling bertukar tempat dalam berbagai kitab klasik, bahkan oleh sebagian ulama disebut sebagai sinonim yang dapat dipakai bergantian (Muslich, 2010). Namun ketika istilah-istilah ini berpindah dari ruang diskursus fikih klasik menuju ruang regulasi keuangan modern maka kelenturan makna yang dahulu dianggap keindahan bahasa Arab justru dapat berubah menjadi celah yang mengguncang fondasi kepastian hukum itu sendiri.

Fenomena inilah yang menjadi titik tolak kajian ini: bagaimana ambiguitas terminologis yang telah berabad-abad hidup damai dalam literatur fikih, kini menghadapi ujian baru ketika harus diterjemahkan menjadi norma positif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara etimologis, sebagaimana ditegaskan Ibnul Arabi dan al-Māziri, kata kafalah, dhamān, hamālah, dan za'āmah pada dasarnya memuat satu makna yang sama, yakni tanggungan atau jaminan atas kewajiban pihak lain.

Perbedaan baru muncul ketika para fuqaha, khususnya dari mazhab selain Hanafi, mulai mengkhususkan penggunaan dhamān untuk jaminan yang berkaitan dengan harta, sementara kafalah lebih lekat dengan jaminan atas diri atau kehadiran seseorang (Muslich, 2010). Pengkhususan ini pun tidak seragam disepakati lintas mazhab, sehingga literatur fikih muamalah mewarisi semacam "wilayah abu-abu" konseptual yang, dalam konteks praktik fikih klasik, tidak terlalu bermasalah karena keputusan hukum masih bersifat kasuistik dan bergantung pada ijtihad mufti setempat.

Persoalan berubah drastis ketika istilah-istilah ini harus dibakukan dalam bentuk fatwa yang bersifat massal dan menjadi rujukan bagi ribuan transaksi perbankan syariah secara serentak. Di sinilah DSN-MUI mengambil peran sentral sebagai otoritas tunggal penafsir prinsip syariah dalam industri keuangan Indonesia. Melalui Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, dijelaskan bahwa kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfūl 'anhu) (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000a).

Hampir bersamaan, DSN-MUI juga menerbitkan Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah yang mendefinisikan akad tersebut sebagai pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000b). Sekilas kedua fatwa ini tampak berdiri kokoh sendiri-sendiri. Namun bila ditelusuri lebih cermat, batas antara "menanggung kewajiban pihak lain" dalam kafalah dan "mengalihkan kewajiban" dalam hawalah menyimpan potensi tumpang tindih konseptual, terlebih ketika istilah dhamān sendiri, yang secara bahasa nyaris identik dengan kafalah, tidak mendapat fatwa tersendiri yang secara eksplisit memisahkan wilayah cakupannya dari kedua akad tersebut (Antonio, 2001; Wirdyaningsih, 2005).

Persoalan ini bukan sekadar debat filologis yang layak diperbincangkan di ruang seminar fikih semata, melainkan persoalan yang menyentuh langsung nadi kepastian hukum perbankan syariah nasional. Fatwa DSN-MUI, sebagaimana diuraikan Muhammad (2019), mengalami pergeseran status dari sekadar legal opinion yang bersifat anjuran menjadi legal binding setelah diserap ke dalam regulasi turunan seperti Peraturan Bank Indonesia dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Konsekuensinya, setiap ambiguitas kecil dalam rumusan fatwa tidak lagi berhenti sebagai wacana akademik, tetapi menjelma menjadi ketidakpastian normatif yang dapat memicu perbedaan interpretasi antarbank, antarpengawas syariah, bahkan antarhakim ketika sengketa akad penjaminan dan pengalihan utang bermuara ke meja pengadilan. Ironisnya, semakin pesat pertumbuhan industri keuangan syariah, semakin tinggi pula frekuensi penggunaan akad-akad penjaminan ini dalam produk seperti bank garansi syariah, pembiayaan sindikasi, hingga skema take over pembiayaan antarlembaga dimana seluruhnya bertumpu pada kejernihan batas antara kafalah, dhamān, dan hawalah.

Sayangnya, jika ditelusuri peta kajian yang telah ada, mayoritas penelitian tentang kafalah dan hawalah cenderung membahas keduanya secara terpisah dan deskriptif: satu kelompok kajian berfokus pada implementasi kafalah dalam produk bank garansi, kelompok lain mengulas hawalah dalam skema

pengalihan piutang, sementara dhamān kerap hanya disinggung sepintas sebagai padanan bahasa dari kafalah tanpa pembedahan kritis atas implikasi hukumnya.

Padahal, celah ambiguitas terminologis yang bersemayam di antara ketiga istilah inilah yang justru berpotensi menjadi akar dari inkonsistensi penerapan akad di lapangan yakni sebuah titik buta yang belum banyak disentuh oleh literatur ekonomi Islam kontemporer, baik pada level nasional maupun internasional. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil posisi yang berbeda: bukan mendeskripsikan kafalah atau hawalah secara mandiri, melainkan membedah secara kritis-komparatif ambiguitas terminologis antara kafalah dan dhamān sebagaimana termanifestasi dalam korpus fatwa DSN-MUI, serta menelusuri jejak implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dalam praktik perbankan syariah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: pertama, bagaimana konstruksi terminologis kafalah dan dhamān dirumuskan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dan sejauh mana konsistensinya dengan tradisi fikih klasik lintas mazhab; kedua, di titik mana ambiguitas tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah; dan ketiga, bagaimana implikasi ambiguitas ini terhadap asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar utama perlindungan nasabah dan stabilitas sistem keuangan syariah nasional.

Dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan analisis maqashid syariah, kajian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada penyempurnaan redaksi fatwa DSN-MUI ke depan, tetapi juga memperkaya diskursus akademik ekonomi Islam kontemporer mengenai pentingnya presisi bahasa hukum sebagai prasyarat tegaknya keadilan dan kepastian dalam bermuamalah.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai akad-akad penjaminan dalam perbankan syariah bukanlah wilayah yang asing bagi para peneliti ekonomi Islam, namun corak dan fokusnya ternyata bergerak dalam lintasan yang cukup sempit. Sebagian besar kajian terdahulu tentang kafalah lebih banyak berkutat pada persoalan kebolehan pengenaan imbalan atau ujah dalam akad tabarru' ini, terutama dalam konteks penerapannya pada produk Letter of Credit (L/C) syariah dan bank garansi.

Perdebatan ini muncul karena secara hakikat kafalah tergolong akad tolong-menolong (ta'awun) yang semestinya bebas dari motif komersial, sementara realitas industri menuntut adanya kompensasi atas jasa penjaminan yang diberikan bank (Sahrani & Abdullah, 2011). Fokus penelitian yang berkutat pada dimensi kehalalan ujah ini, meski penting, secara tidak langsung menyisakan ruang kosong pada aspek yang lebih mendasar: konsistensi peristilahan kafalah itu sendiri dalam korpus fatwa yang menaunginya.

Pada jalur yang berbeda, kajian tentang hiwalah cenderung berkembang dalam bingkai solutif-praktis, terutama sebagai instrumen mitigasi risiko kredit macet dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Syahpawi (2012) misalnya, menegaskan bahwa hiwalah dapat difungsikan sebagai jalan keluar bagi bank syariah dalam mengatasi pembiayaan yang berpotensi gagal bayar melalui mekanisme pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang lebih mampu.

Sejalan dengan itu, Nurjaman (2021) mengulas pergeseran karakter hiwalah dari akad tabarru' menuju akad mu'awadhat di lembaga keuangan syariah, sebuah transformasi yang menurutnya perlu dicermati agar tidak mengaburkan hakikat asal akad tersebut. Sementara itu, Rozali (2020) menyoroti persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana akad-akad perbankan syariah termasuk hiwalah dan kafalah mengalami proses transformasi ketika harus diserap ke dalam kerangka hukum perikatan nasional yang berbasis civil law.

Ketiga kajian ini secara implisit mengakui adanya ketegangan antara kemurnian konsep fikih klasik dan tuntutan adaptasi hukum positif, namun belum satu pun yang secara khusus membedah persinggungan terminologis antara hiwalah, kafalah, dan dhamān sebagai unit analisis utama. Pada ranah yang lebih struktural, sejumlah peneliti telah menaruh perhatian pada kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional. Barlinti (2004) melalui karyanya yang menjadi rujukan klasik di bidang ini menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI, meski lahir dari forum keagamaan, memiliki jalur transformasi menuju norma hukum positif melalui adopsi regulator.

Muhammad (2019) memperdalam argumen tersebut dengan menunjukkan adanya pergeseran karakter fatwa dari sekadar legal opinion menjadi legal binding, sebuah pergeseran yang menurutnya



menuntut kecermatan redaksional yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketika fatwa hanya berfungsi sebagai pendapat keagamaan yang tidak mengikat. Dalam kerangka teori hukum yang lebih umum, kepastian hukum sendiri telah lama menjadi salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dirumuskan Radbruch dan terus menjadi rujukan dalam kajian hukum Indonesia kontemporer (Muslih, 2017).

Titik temu antara teori kepastian hukum ini dengan karakter mengikat fatwa DSN-MUI itulah yang menjadi pijakan konseptual utama kajian ini dalam menilai dampak ambiguitas terminologis kafalah dan dhamān. Menariknya, ketika ditelusuri lebih jauh, kajian-kajian yang membahas dhamān secara mandiri justru relatif jarang ditemukan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer berbahasa Indonesia. Istilah ini lebih sering muncul sebagai catatan kaki etimologis dalam pembahasan kafalah, sebagaimana tercermin dalam berbagai buku fikih muamalah kontemporer yang menempatkan dhamān sekadar sebagai padanan bahasa tanpa penjabaran independen atas ruang lingkup dan batas hukumnya (Sudiarti, 2018).

Pola pembahasan yang demikian, meski secara akademik dapat dipahami sebagai warisan tradisi fikih klasik yang memang menempatkan dhamān dan kafalah dalam satu bab pembahasan (Muslich, 2010), justru berpotensi menjadi blind spot yang berbahaya ketika DSN-MUI merumuskan fatwa secara terpisah untuk kafalah dan hiwalah tanpa penjelasan eksplisit mengenai kedudukan dhamān di antara keduanya. Bertolak dari pemetaan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan (research gap) yang cukup jelas dalam korpus literatur yang ada.

Kajian-kajian terdahulu unggul dalam mengurai aspek praktis dan implementatif dari kafalah maupun hiwalah secara terpisah, serta telah meletakkan fondasi teoretis yang kuat mengenai posisi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional, namun belum ada yang secara spesifik mempertautkan ambiguitas terminologis kafalah-dhamān dengan asas kepastian hukum sebagai satu kesatuan analisis kritis. Kajian ini karenanya diposisikan bukan sebagai pengulangan atas apa yang telah dikaji, melainkan sebagai upaya menjembatani dua arus kajian yang selama ini berjalan parallel yakni kajian fikih terminologis di satu sisi, dan kajian kepastian hukum fatwa di sisi lain untuk kemudian disintesis dalam satu kerangka analisis yang utuh dan orisinal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif mazhab, dengan desain kajian kepustakaan (library research). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter objek yang dikaji, yakni norma tekstual dalam fatwa DSN-MUI serta konsep-konsep fikih klasik lintas mazhab yang tidak dapat didekati secara memadai melalui pendekatan empiris-lapangan semata.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan turunan seperti Peraturan Bank Indonesia yang relevan. Adapun sumber data sekunder mencakup kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer, artikel jurnal terakreditasi Sinta maupun terindeks Scopus, serta karya-karya akademik lain yang membahas kafalah, dhamān, hiwalah, dan teori kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan pustaka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document review) atas seluruh sumber primer dan sekunder tersebut, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dalam tiga tahap berurutan: pertama, identifikasi dan pemetaan rumusan definisi kafalah dan dhamān dalam literatur fikih klasik lintas mazhab untuk membangun baseline konseptual; kedua, analisis komparatif antara baseline tersebut dengan redaksi fatwa DSN-MUI yang berlaku guna menemukan titik-titik ambiguitas atau inkonsistensi terminologis; dan ketiga, evaluasi kritis atas implikasi ambiguitas tersebut terhadap asas kepastian hukum, dengan merujuk pada kerangka teori kepastian hukum sebagaimana dirumuskan

Radbruch (dalam Muslih, 2017) serta prinsip maqashid syariah sebagai pisau analisis tambahan untuk menilai kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan.

Keabsahan data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari fatwa dengan pandangan ulama klasik dan kajian akademik kontemporer, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak berdiri di atas satu perspektif tunggal melainkan telah teruji lintas sumber.

3. Hasil dan Diskusi

Kafalah dan Dhamān dalam Tradisi Fikih Klasik

Untuk memahami mengapa kafalah dan dhamān begitu mudah tertukar dalam praktik regulasi modern, penelusuran perlu dimulai dari titik paling hulu: akar bahasa dan konstruksi maknanya dalam tradisi fikih klasik. Secara etimologis, dhamān berasal dari kata dhamm yang bermakna menggabungkan, sedangkan kafalah berasal dari kafala yang bermakna menanggung atau menjamin dua akar kata yang meski berbeda bunyi, bermuara pada satu gagasan yang sama, yaitu penggabungan tanggungan (*dzimmah*) seseorang ke dalam tanggungan orang lain (Muslich, 2010).

Kesamaan gagasan inilah yang menjadi alasan mengapa banyak fuqaha klasik memperlakukan kedua istilah tersebut secara longgar, bahkan dalam sejumlah kitab keduanya ditempatkan dalam satu bab pembahasan tanpa pemisahan yang tegas. Fenomena kebahasaan semacam ini sesungguhnya lumrah dalam tradisi keilmuan Islam klasik, di mana kekayaan sinonim justru dianggap sebagai kekuatan bahasa Arab, bukan kelemahan sistem hukum. Namun kelonggaran ini tidak berlaku seragam di seluruh mazhab.

Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih sistematis dalam klasifikasi akad, secara konsisten mempersempit penggunaan dhamān khusus untuk jaminan yang berkaitan dengan harta benda (*māl*), sementara kafalah dikhususkan untuk jaminan atas diri atau kehadiran seseorang di hadapan pihak yang berhak (*kafalah bi al-nafs*). Sebaliknya, jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung tidak melakukan pembedaan setajam itu, bahkan dalam banyak konteks memperlakukan dhamān sebagai istilah yang lebih umum yang di dalamnya kafalah menjadi salah satu variannya (Sahrani & Abdullah, 2011; Sudiarti, 2018).

Perbedaan pendekatan lintas mazhab inilah yang kelak menjadi benih persoalan ketika kedua istilah tersebut harus "dipanen" secara serentak oleh sebuah badan fatwa nasional yang dituntut merumuskan definisi tunggal untuk kepentingan regulasi massal. Dari sisi dalil, baik kafalah maupun dhamān sama-sama bersandar pada legitimasi yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Kisah Nabi Yusuf 'alaihis salam yang menjamin muatan seekor unta bagi siapa saja yang berhasil menemukannya kerap dijadikan rujukan dalil kebolehan akad penjaminan harta, sementara hadis Nabi Muhammad SAW yang menanggung utang seorang jenazah agar dapat dishalatkan menjadi rujukan dalil kebolehan *kafalah bin nafs* maupun kafalah bin māl sekaligus (Antonio, 2001).

Yang menarik, kedua riwayat ini oleh sebagian ulama dijadikan dalil bagi dhamān, sementara oleh ulama lain dijadikan dalil bagi kafalah yakni sebuah indikasi lain bahwa batas antara keduanya memang tidak pernah benar-benar tegas sejak awal pembentukannya sebagai institusi hukum Islam. Jika ditelisik dari sisi rukun dan syarat, sesungguhnya terdapat kemiripan struktural yang mencolok antara kafalah dan dhamān: keduanya sama-sama mensyaratkan adanya pihak penjamin (*kafil/dhamin*), pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/madmūn 'anhu*), pihak yang berhak menerima jaminan (*makfūl lahu/madmūn lahu*), objek jaminan, dan sighat (*lafal akad*) yang menunjukkan kerelaan menanggung (Muslich, 2010).

Kemiripan struktural ini semakin mengaburkan batas pembeda substantif antara keduanya, sebab jika rukun dan syaratnya nyaris identik, maka pembeda yang tersisa hanyalah pada objek jaminan



(diri atau harta) yang pada praktiknya justru sering bercampur dalam satu transaksi keuangan modern yang kompleks, seperti pada penjaminan proyek yang mensyaratkan baik jaminan pelaksanaan (*performance*) maupun jaminan finansial sekaligus. Warisan genealogis inilah yang perlu dipahami sebagai konteks awal sebelum menilai produk fatwa DSN-MUI secara adil.

Ambiguitas yang muncul dalam fatwa bukanlah kesalahan yang lahir dari kekosongan rujukan, melainkan konsekuensi wajar dari mewarisi sebuah tradisi keilmuan yang sejak semula memang tidak memiliki kesepakatan tunggal lintas mazhab mengenai batas antara kafalah dan dhamān (Wirdyaningsih, 2005). Persoalannya kemudian bukan pada apakah ambiguitas ini "salah" secara fikih, melainkan pada bagaimana ambiguitas warisan klasik ini dikelola ketika ia harus bertransformasi menjadi norma tunggal yang mengikat sebuah industri keuangan modern senilai ratusan triliun rupiah.

Konstruksi Kafalah dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Fatwa

Ketika DSN-MUI menerbitkan Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000, badan ini pada dasarnya sedang melakukan sebuah pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sekadar menerjemahkan kitab fikih ke dalam bahasa regulasi: ia harus memilih satu jalan tafsir dari sekian banyak jalan yang ditawarkan tradisi klasik, lalu membakukannya menjadi norma yang berlaku seragam bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa tersebut mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl 'anhu*) (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000a).

Definisi ini secara redaksional memang ringkas dan mudah dipahami praktisi perbankan, namun keringkasan itu justru menjadi pedang bermata dua: ia menyederhanakan kompleksitas fikih klasik sedemikian rupa sehingga kehilangan nuansa pembeda yang sesungguhnya penting untuk diketahui pengguna akad. Yang paling mencolok dari anatomi fatwa ini adalah ketiadaan mutlak rujukan terhadap istilah *dhamān* di sepanjang diktumnya. Padahal, sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, *dhamān* bukanlah istilah asing atau marjinal dalam tradisi fikih muamalah, ia adalah istilah yang oleh sebagian mazhab justru dipandang lebih fundamental dan lebih luas cakupannya dibandingkan kafalah itu sendiri (Sahrani & Abdullah, 2011).

Ketiadaan penyebutan ini dapat dibaca dalam dua kemungkinan: pertama, DSN-MUI secara sadar memilih untuk menggunakan kafalah sebagai istilah payung tunggal demi kesederhanaan regulasi; atau kedua, penyusun fatwa tidak secara eksplisit mempertimbangkan implikasi dari memilih satu istilah dan mengabaikan istilah sepadannya. Kedua kemungkinan ini sama-sama problematis dari sudut pandang kepastian hukum, sebab keduanya menyisakan pertanyaan yang tidak terjawab: bagaimana status hukum suatu produk yang secara substansi lebih dekat kepada konsep *dhamān* klasik namun tidak secara tekstual disebutkan dalam fatwa manapun?

Persoalan generalisasi terminologis ini menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan perdebatan mengenai kebolehan ujah (*imbalan*) dalam akad kafalah, khususnya pada produk Letter of Credit (L/C) syariah dan bank garansi yang menjadi andalan pendapatan *fee-based* lembaga keuangan syariah. Secara klasik, kafalah tergolong akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang idealnya bebas dari motif komersial, sehingga pengenaan imbalan atasnya menjadi perdebatan tersendiri di kalangan fuqaha kontemporer (Sahrani & Abdullah, 2011; Antonio, 2001).

DSN-MUI sendiri kemudian membuka ruang bagi *kafalah bil ujah* melalui sejumlah fatwa turunan, namun tanpa secara eksplisit menjelaskan apakah imbalan tersebut melekat pada karakter kafalah dalam pengertian klasiknya, ataukah sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai kompensasi atas jasa *dhamān* yang oleh sebagian mazhab dipandang memiliki ruang lingkup lebih luas dan karenanya lebih terbuka terhadap variasi bentuk kompensasi. Jika anatomi fatwa ini dibandingkan dengan struktur rukun kafalah klasik sebagaimana diuraikan Muslich (2010) yang mensyaratkan

kejelasan kafil, makfūl 'anhu, makfūl lahu, objek jaminan, dan sighthat, maka secara formal Fatwa No. 11/2000 telah memenuhi kelima unsur tersebut dengan cukup memadai.

Namun kecukupan formal ini tidak serta-merta menghilangkan persoalan substantif yang telah diuraikan di atas, sebab kelengkapan rukun tidak secara otomatis menjamin kejernihan batas konseptual antara satu akad dengan akad sepadan lainnya. Dengan kata lain, fatwa ini "benar" dari sisi kelengkapan struktur akad, namun berpotensi "kurang lengkap" dari sisi kejernihan batas terminologis yang justru menjadi prasyarat penting bagi tegaknya kepastian hukum dalam penerapannya di lapangan.

Pada akhirnya, anatomi Fatwa No. 11/2000 memperlihatkan sebuah pola yang akan berulang pada fatwa-fatwa DSN-MUI lainnya yang membahas akad-akad penjaminan sejenis: kecenderungan untuk memilih kesederhanaan redaksional demi kemudahan implementasi praktis, dengan konsekuensi mengorbankan kedalaman nuansa fikih yang sesungguhnya relevan bagi penyelesaian sengketa di kemudian hari. Pola inilah yang perlu diuji lebih jauh ketika kita beralih kepada Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, sebab di sanalah titik singgung antara kafalah dan hiwalah menjadi semakin nyata dan menuntut kecermatan analisis yang lebih mendalam.

Titik Singgung Hiwalah dengan Kafalah dalam Fatwa No. 12/2000

Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah mendefinisikan akad ini sebagai pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000b). Sekilas, definisi ini tampak berdiri kokoh sebagai kategori yang sepenuhnya independen dari kafalah, sebab secara bahasa hiwalah memang bermakna "perpindahan" sementara kafalah bermakna "penanggungan".

Namun ibarat cermin yang tampak utuh dari kejauhan namun menyimpan retakan halus saat didekati, definisi tunggal ini menyembunyikan sebuah perdebatan klasik yang jika dibiarkan tanpa penjelasan, berpotensi menimbulkan kebingungan serius bagi praktisi yang hendak menerapkannya pada produk-produk keuangan kontemporer. Retakan itu terletak pada perbedaan antara hiwalah muqayyadah dan hiwalah muthlaqah.

Hiwalah *muqayyadah* adalah pengalihan utang yang terikat dengan piutang riil pihak ketiga (*muhal 'alaih*) kepada pihak pertama (*muhil*), sementara hiwalah muthlaqah adalah pengalihan tanpa keterikatan semacam itu dimana muhil memindahkan kewajibannya kepada muhal 'alaih tanpa mensyaratkan adanya utang muhal 'alaih kepadanya (Sudiarti, 2018). Perbedaan ini tampak teknis dan mungkin terkesan remeh bagi praktisi perbankan yang lebih fokus pada aspek operasional, namun bagi fuqaha klasik perbedaan ini justru menjadi titik krusial yang menentukan status hukum akad tersebut secara keseluruhan.

Titik paling kritis dari seluruh temuan penelitian ini terletak pada fakta bahwa jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Maliki justru mengklasifikasikan hiwalah muthlaqah sebagai bagian dari kafalah, bukan sebagai hiwalah dalam pengertian murni. Argumentasi mereka cukup logis: pada hiwalah muthlaqah, muhal 'alaih tidak memiliki utang riil kepada muhil, sehingga karakter transaksinya secara substantif lebih menyerupai penanggungan (*dhamān/kafalah*) ketimbang pengalihan hak-kewajiban yang sesungguhnya (Muslich, 2010; Sudiarti, 2018).

Hanya mazhab Hanafi dan dalam batas tertentu sebagian kalangan Syi'ah yang secara konsisten mempertahankan hiwalah muthlaqah sebagai kategori yang berdiri sendiri, terpisah sepenuhnya dari kafalah. Artinya, garis pemisah antara hiwalah dan kafalah bukanlah garis yang disepakati bulat, melainkan garis yang bergeser posisinya tergantung mazhab mana yang dijadikan rujukan primer oleh penyusun fatwa. Fatwa No. 12/2000 sayangnya tidak menjelaskan secara eksplisit mazhab mana yang menjadi basis rujukan utama dalam merumuskan definisi tunggal hawalah tersebut, sehingga tidak



dapat dipastikan apakah DSN-MUI secara implisit mengikuti pendekatan Hanafi yang memisahkan tegas hiwalah muthlaqah dari kafalah, ataukah justru berpotensi tumpang tindih dengan pandangan jumbuh yang menyatukan keduanya.

Kekosongan penjelasan ini semakin bermakna ketika dikaitkan dengan temuan Nurjaman (2021) yang mengamati adanya kecenderungan pergeseran karakter hiwalah dari akad *tabarru'* menuju akad *mu'awadhat* di lembaga keuangan syariah kontemporer yakni sebuah pergeseran yang, tanpa kejernihan batas terminologis yang memadai, berpotensi semakin mengaburkan hakikat asal akad tersebut dan mempersulit penentuan rezim hukum yang seharusnya berlaku. Implikasi praktis dari titik singgung ini paling nyata terasa pada skema take over pembiayaan antarbank syariah yang tidak mengaitkan pengalihan dengan piutang riil pihak ketiga (sebuah struktur yang secara substansi menyerupai hiwalah muthlaqah).

Pada titik inilah muncul pertanyaan yang sesungguhnya cukup mendasar namun jarang diajukan secara eksplisit oleh praktisi: apakah produk semacam ini sah menggunakan payung akad hiwalah sebagaimana Fatwa No. 12/2000, ataukah semestinya tunduk pada rezim akad kafalah sebagaimana Fatwa No. 11/2000, mengingat sebagian mazhab besar memandang keduanya sebagai satu kategori yang sama? Transformasi akad perbankan syariah ke dalam kerangka hukum perikatan nasional, sebagaimana diuraikan Rozali (2020), semestinya menjadi momentum yang tepat untuk menjernihkan persoalan semacam ini, alih-alih membiarkannya tetap menjadi wilayah abu-abu yang diselesaikan secara kasuistis oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah.

Ambiguitas dalam Produk Perbankan Syariah

Berpindah dari ranah tekstual fatwa menuju ranah implementatif, penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas terminologis antara kafalah dan dhamān bukanlah persoalan yang berhenti di atas kertas, melainkan telah meninggalkan jejak nyata pada sejumlah produk perbankan syariah yang beroperasi sehari-hari. Produk Letter of Credit (L/C) syariah dan bank garansi menjadi contoh paling representatif, di mana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, namun struktur biaya dan mekanisme pertanggungjawabannya kerap disusun dengan pendekatan yang lebih menyerupai penjaminan berbasis dhamān yakni penjaminan yang lebih menitikberatkan pada aspek finansial murni ketimbang jaminan personal sebagaimana karakter asli kafalah bin nafs (Antonio, 2001).

Pergeseran praktik ini berjalan tanpa disertai kejelasan payung terminologis yang memadai dari sisi fatwa yang menaunginya. Jejak ambiguitas kedua ditemukan pada skema restrukturisasi pembiayaan bermasalah melalui mekanisme hiwalah, sebagaimana diulas Syahpawi (2012) yang menegaskan bahwa hiwalah dapat difungsikan sebagai instrumen mitigasi risiko kredit macet melalui pengalihan piutang kepada pihak ketiga yang lebih mampu membayar.

Pada praktiknya, skema semacam ini kerap dijalankan tanpa verifikasi mendalam mengenai apakah pengalihan tersebut memenuhi syarat hiwalah muqayyadah yang terikat piutang riil, ataukah sesungguhnya berjalan sebagai hiwalah muthlaqah yang oleh sebagian mazhab dipandang setara dengan kafalah. Ketidaktegasan verifikasi ini bukan semata kelalaian teknis bank, melainkan cerminan langsung dari ketidakjelasan pembeda yang memang tidak dijabarkan secara eksplisit dalam fatwa yang menjadi rujukan mereka.

Pada level pembiayaan berskala besar, khususnya pembiayaan sindikasi antarbank syariah, persoalan serupa muncul dalam bentuk yang lebih kompleks. Ketika beberapa bank syariah bersama-sama membiayai satu proyek dan salah satu bank bertindak sebagai penjamin pelunasan (dhamān al-wafā') bagi bank-bank peserta sindikasi lainnya, muncul pertanyaan mengenai akad mana yang seharusnya menjadi payung hukum bagi peran penjaminan tersebut, apakah kafalah sebagaimana

diatur Fatwa No. 11/2000, ataukah suatu bentuk dhamān tersendiri yang karakteristiknya belum secara spesifik diatur dalam fatwa manapun.

Kekosongan pengaturan spesifik ini pada gilirannya diserahkan sepenuhnya kepada interpretasi kasuistis Dewan Pengawas Syariah masing-masing lembaga. Variasi interpretasi kasuistis inilah yang menjadi akar dari inkonsistensi antarlembaga yang ditemukan dalam penelitian ini. Sebagaimana ditegaskan Barlinti (2004), fatwa DSN-MUI dirancang sebagai instrumen penyeragam prinsip syariah bagi seluruh industri keuangan syariah nasional; namun ketika redaksi fatwa itu sendiri menyisakan ruang tafsir yang lebar, fungsi penyeragaman tersebut justru berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, tidak mustahil satu bank syariah menafsirkan suatu produk penjaminan sebagai kafalah bil ujah yang sah dikenai imbalan, sementara Dewan Pengawas Syariah di lembaga lain menafsirkan produk yang secara substansi serupa sebagai murni dhamān tabarru' yang seharusnya bebas dari kompensasi tambahan. Akumulasi dari jejak-jejak ambiguitas di atas (pada L/C syariah, restrukturisasi melalui hiwalah, dan pembiayaan sindikasi) menunjukkan bahwa persoalan terminologis yang pada mulanya tampak sebagai perdebatan filologis semata, pada kenyataannya telah merambat menjadi persoalan operasional yang nyata dirasakan industri.

Transformasi akad-akad klasik ke dalam konteks perbankan modern, sebagaimana dicatat Rozali (2020), memang secara inheren menuntut penyesuaian; namun penyesuaian tersebut semestinya berjalan seiring dengan penguatan kejernihan konseptual, bukan justru menciptakan ruang ambiguitas baru yang pada akhirnya membebani nasabah sebagai pihak yang paling minim kapasitas untuk menelusuri perdebatan lintas mazhab di balik satu klausul akad yang mereka tanda tangani.

Ambiguitas Kafalah-Dhamān dalam Standar AAOIFI dan Bank Negara Malaysia

Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab sebelum menyimpulkan bahwa ambiguitas terminologis ini murni persoalan domestik Indonesia adalah: apakah fenomena serupa juga terjadi di yurisdiksi keuangan syariah lain yang dianggap lebih mapan? Jawabannya, menariknya, adalah ya. Kajian internasional yang dilakukan Busari, Suleiman, dan Salhab (2024) mengungkap temuan yang secara mengejutkan meneguhkan pola yang ditemukan dalam penelitian ini: dokumen kebijakan Bank Negara Malaysia (BNM) menggunakan istilah "kafalah" untuk mengatur akad penjaminan, sementara Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berbasis di Bahrain justru menggunakan istilah "dhamān" untuk mengatur substansi akad yang secara fungsional serupa.

Temuan ini memiliki bobot argumentatif yang signifikan bagi penelitian ini, sebab ia menunjukkan bahwa ambiguitas kafalah-dhamān bukanlah kegagalan spesifik DSN-MUI dalam merumuskan fatwa, melainkan cerminan dari sebuah tantangan struktural yang dihadapi hampir seluruh otoritas regulasi keuangan syariah di dunia ketika harus menerjemahkan kekayaan istilah fikih klasik ke dalam bahasa regulasi modern yang menuntut presisi tunggal. Busari dkk. (2024) secara eksplisit mencatat bahwa akad-akad non-kompensatif seperti qard, tabarru'/hibah, kafalah, dan hawalah memiliki karakter dasar yang serupa yaitu ketiadaan kompensasi, namun dalam praktiknya lembaga keuangan syariah modern tetap memerlukan skema kompensasi berbasis wakalah (fee agensi) agar dapat menghasilkan pendapatan dari jasa penjaminan yang diberikan (sebuah dilema yang persis sama dengan perdebatan kafalah bil ujah dalam konteks Indonesia yang telah diuraikan sebelumnya).

Perbedaan istilah antara BNM dan AAOIFI ini juga menyingkap dimensi lain yang relevan bagi konteks Indonesia: harmonisasi standar keuangan syariah global ternyata menghadapi hambatan bukan hanya pada level fikih substantif, tetapi juga pada level pemilihan kosakata regulasi. Busari dkk. (2024) menegaskan bahwa perbedaan terminologis semacam ini menuntut dialog dan kolaborasi berkelanjutan antarotoritas demi memastikan koherensi dan adaptabilitas regulasi keuangan syariah



lintas negara. Pelajaran ini seharusnya menjadi masukan berharga bagi DSN-MUI, sebab jika bahkan AAOIFI (yang standarnya diadopsi baik secara wajib maupun sebagai rujukan di banyak negara seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi) masih menghadapi ketegangan terminologis dengan otoritas nasional seperti BNM, maka persoalan serupa dalam konteks fatwa DSN-MUI semestinya dipandang bukan sebagai aib yang harus disembunyikan, melainkan sebagai tantangan wajar yang memerlukan penyelesaian sistematis.

Jika posisi Indonesia dibandingkan dengan lanskap global ini, dapat dikatakan bahwa DSN-MUI sesungguhnya berada dalam kategori yang lebih dekat dengan pendekatan BNM, yaitu menggunakan kafalah sebagai istilah payung tunggal tanpa secara eksplisit mengadopsi dhamān sebagai kategori tersendiri sebagaimana pendekatan AAOIFI. Namun berbeda dengan BNM yang setidaknya telah menerbitkan dokumen kebijakan (*policy document*) yang cukup rinci mengenai kafalah, fatwa DSN-MUI No. 11/2000 relatif jauh lebih ringkas dan minim penjelasan teknis, sehingga celah tafsirnya secara proporsional justru lebih lebar dibandingkan pendekatan regulator Malaysia. Perbandingan ini penting untuk menempatkan persoalan Indonesia dalam konteks yang proporsional: bukan sebagai kasus terisolasi, tetapi sebagai satu titik dalam spektrum tantangan harmonisasi terminologis yang dihadapi industri keuangan syariah global secara keseluruhan.

Dengan demikian, dimensi komparatif ini memperkuat argumen sentral penelitian ini dari sisi yang berbeda: jika otoritas sekelas AAOIFI dan BNM (yang masing-masing memiliki sumber daya riset syariah yang jauh lebih besar dibandingkan DSN-MUI) masih menyisakan perbedaan terminologis yang signifikan dalam mengatur akad penjaminan, maka wajar apabila fatwa DSN-MUI juga menghadapi tantangan serupa. Namun kewajaran ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ambiguitas tersebut tidak terselesaikan. Justru sebaliknya, temuan komparatif ini semestinya mendorong DSN-MUI untuk mengambil inisiatif proaktif dalam merumuskan penjelasan teknis tambahan (*technical explanatory notes*) yang secara eksplisit memetakan posisi dhamān dalam kerangka fatwa kafalah dan hiwalah yang sudah ada, sebagaimana akan diuraikan lebih rinci pada subbab penutup berikut.

Kepastian Hukum, Maqashid Syariah, dan Tawaran Reformulasi

Untuk menilai signifikansi dari seluruh temuan di atas secara lebih sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis utama. Radbruch merumuskan tiga nilai dasar yang harus dipenuhi hukum secara berimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sebagaimana terus dirujuk dalam kajian teori hukum Indonesia kontemporer (Muslih, 2017).

Kepastian hukum, dalam kerangka ini, menuntut agar setiap subjek hukum dapat mengetahui secara jelas dan dapat diprediksi norma mana yang berlaku atas suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukannya. Ketika satu produk perbankan berpotensi tunduk pada dua rezim fatwa berbeda tergantung mazhab mana yang menjadi rujukan penafsir, maka jelas prasyarat kepastian hukum tersebut belum terpenuhi secara utuh dalam konteks akad kafalah dan hiwalah di Indonesia.

Signifikansi persoalan ini semakin besar mengingat status fatwa DSN-MUI bukan lagi sekadar pendapat keagamaan yang bersifat anjuran, melainkan telah bertransformasi menjadi norma yang mengikat secara yuridis-formal (*legal binding*) setelah diserap ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Muhammad, 2019).

Konsekuensinya, ambiguitas yang pada level fatwa keagamaan mungkin masih dapat ditoleransi sebagai bagian dari keluasan ijtihad, pada level regulasi perbankan yang mengikat justru berpotensi menjelma menjadi persoalan hukum riil yang dapat berujung pada sengketa di pengadilan agama maupun peradilan umum, terutama ketika nasabah atau bank saling berselisih mengenai karakter hukum suatu akad penjaminan yang telah mereka sepakati.

Dari perspektif maqashid syariah, ambiguitas ini perlu dinilai bukan semata dari sudut kepatuhan tekstual, melainkan dari sudut kemaslahatan yang hendak dicapai dan kemudharatan yang hendak dihindari. Fleksibilitas terminologis warisan fikih klasik pada dasarnya dimaksudkan untuk memberi ruang ijtihad yang luas bagi mufti dalam merespons kasus-kasus kasuistik, sebuah nilai yang sejalan dengan semangat menjaga kemaslahatan umat secara dinamis. Namun ketika fleksibilitas yang sama dipertahankan dalam konteks regulasi massal yang mengikat jutaan transaksi, ia berpotensi berbenturan dengan tujuan syariah lain yang tidak kalah penting, yaitu perlindungan harta (hifz al-māl) dan pemeliharaan keadilan kontraktual, mengingat fatwa DSN-MUI dirancang sejak awal sebagai instrumen penyeragam prinsip syariah bagi industri keuangan nasional (Barlinti, 2004).

Dengan kata lain, apa yang pada level fikih klasik merupakan rahmat keluasaan ijtihad, berpotensi berbalik menjadi mudarat ketidakpastian ketika ditransplantasikan tanpa penyesuaian ke dalam konteks regulasi modern. Bertolak dari keseluruhan analisis pada penjelasan di atas, penelitian ini menyimpulkan tiga titik kritis utama yang menjadi akar ambiguitas terminologis kafalah dan dhamān dalam fatwa DSN-MUI: pertama, ketiadaan definisi eksplisit atas dhamān sebagai kategori tersendiri dalam Fatwa No. 11/2000; kedua, ketiadaan penjelasan mengenai basis mazhab yang digunakan dalam memisahkan hiwalah muthlaqah dari kafalah pada Fatwa No. 12/2000; dan ketiga, ketiadaan pedoman teknis yang menjembatani perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan ujah dalam akad-akad penjaminan tersebut. Temuan komparatif dengan standar AAOIFI dan BNM pada pembahasan sebelumnya menegaskan bahwa ketiga titik kritis ini bukan kegagalan unik DSN-MUI, melainkan tantangan struktural yang juga dihadapi otoritas keuangan syariah global lainnya.

Pada akhirnya penelitian ini menawarkan arah reformulasi yang bersifat konseptual: DSN-MUI perlu mempertimbangkan penerbitan penjelasan teknis tambahan yang secara eksplisit memetakan posisi dhamān dalam kerangka fatwa yang sudah ada, sebagaimana semangat yang tercermin dalam upaya harmonisasi berkelanjutan yang didorong AAOIFI dan BNM (Busari et al., 2024). Penjelasan teknis tersebut idealnya mencakup tiga hal: penegasan basis mazhab yang menjadi rujukan utama, klarifikasi status hiwalah muthlaqah dalam hubungannya dengan kafalah, dan pedoman baku mengenai batas kebolehan ujah pada akad-akad penjaminan. Dengan langkah reformulasi semacam ini, diharapkan fatwa DSN-MUI dapat terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen penyeragam prinsip syariah tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi hak setiap pelaku industri keuangan syariah nasional.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menelusuri jejak ambiguitas terminologis antara kafalah dan dhamān mulai dari akar genealogisnya dalam tradisi fikih klasik lintas mazhab, hingga bagaimana warisan ambiguitas tersebut terbawa masuk ke dalam konstruksi Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas tersebut bukanlah kesalahan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari tiga titik kritis yang saling berkelindan: pertama, ketiadaan definisi eksplisit atas dhamān sebagai kategori tersendiri dalam fatwa kafalah, padahal sebagian mazhab memandangnya sebagai istilah yang lebih luas cakupannya; kedua, ketiadaan penjelasan mengenai basis mazhab yang menjadi rujukan dalam memisahkan hiwalah muthlaqah dari kafalah, meski jumhur ulama justru mengklasifikasikan keduanya sebagai satu kategori yang sama; dan ketiga, ketiadaan pedoman teknis yang menjembatani perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan ujah dalam akad-akad penjaminan tersebut. Ketiga titik kritis ini, sebagaimana dianalisis melalui kerangka teori kepastian hukum Radbruch dan pendekatan maqashid syariah, terbukti memiliki implikasi nyata terhadap



kepastian hukum perbankan syariah nasional, mulai dari potensi inkonsistensi interpretasi antarlembaga hingga risiko sengketa yang dihadapi nasabah maupun bank ketika status hukum suatu akad penjaminan dipersoalkan.

Kontribusi penting lain dari penelitian ini adalah temuan komparatif yang menempatkan persoalan Indonesia dalam konteks global: kajian internasional mengonfirmasi bahwa ambiguitas serupa juga terjadi antara Bank Negara Malaysia yang menggunakan istilah kafalah dan AAOIFI yang menggunakan istilah dhamān untuk mengatur substansi akad penjaminan yang secara fungsional serupa. Fakta ini menegaskan bahwa tantangan terminologis yang dihadapi DSN-MUI bukanlah kegagalan yang unik atau memalukan, melainkan bagian dari tantangan struktural yang dihadapi hampir seluruh otoritas regulasi keuangan syariah di dunia ketika kekayaan istilah fikih klasik harus diterjemahkan menjadi norma tunggal yang mengikat industri modern. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal: ambiguitas terminologis kafalah dan dhamān dalam fatwa DSN-MUI memang nyata adanya, memiliki akar yang dapat ditelusuri secara ilmiah, dan memiliki implikasi konkret terhadap kepastian hukum yang perlu segera direspons melalui langkah reformulasi yang terukur.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar DSN-MUI mempertimbangkan penerbitan penjelasan teknis tambahan (technical explanatory notes) yang secara eksplisit memetakan posisi dhamān dalam kerangka fatwa kafalah dan hawalah yang telah ada, mencakup penegasan basis mazhab yang menjadi rujukan utama, klarifikasi status hiwalah muthlaqah dalam hubungannya dengan kafalah, serta pedoman baku mengenai batas kebolehan ujrah pada akad-akad penjaminan, sebagaimana semangat harmonisasi berkelanjutan yang telah dirintis dalam dialog antara AAOIFI dan BNM. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selaku regulator, disarankan untuk mendorong penyusunan pedoman implementasi teknis yang lebih rinci sebagai turunan fatwa, guna meminimalkan variasi interpretasi antar-Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah. Adapun bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih terbuka lebar untuk diperdalam melalui pendekatan empiris-lapangan, misalnya melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah atau analisis putusan pengadilan agama terkait sengketa akad penjaminan, guna menguji sejauh mana temuan konseptual dalam penelitian ini termanifestasi dalam praktik nyata di lapangan.

5. Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Barlinti, Y. S. (2004). *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia*. Intermedia.
- Busari, S., Suleiman, H., & Salhab, B. (2024). Application of guarantee contracts in Islamic financial transaction: Analysis of BNM and AAOIFI. *Journal of Fatwa Management and Research*, 29(3), 46–62. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no3.585>
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah*.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah*.



- Muhammad, W. I. (2019). Keberanjakan fatwa dari legal opinion menjadi legal binding (Studi kasus fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 11, 146–163.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh muamalah*. Amzah.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Nurjaman. (2021). Transformasi akad tabarru' menjadi akad mu'awadhat: Analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–56. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Rozali, A. (2020). Transformasi akad perbankan syariah dalam pembentukan hukum perikatan nasional. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 31–46. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.320>
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*. UIN-SU Press.
- Syahrpawi, S. (2012). Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 165–175.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wirdyaningsih. (2005). *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Prenada Media.

